



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 72/ Pid.B/2013/PN. PIh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama yang dilaksanakan dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SURYANTO Als AZIS Als ISUR Bin SUPRIYONO ;**

Tempat lahir : Pangku Empat, Kalteng

Umur / Tgl. lahir : 20 Tahun / Tahun 1992

Jenis kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Ds. Pandean RT. 02 RW. 03 Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar, atau Jalan Gatot Subroto Gang Serai, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur Kodya Banjarmasin.

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Swasta

Pendidikan : SD Kelas IV (Tidak Tamat)

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan dengan jenis penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik tanggal 17 Desember 2012 No. Pol : SP.Han /34/XII/2012/ Reskrim, sejak tanggal 17 Desember 2012 sampai dengan tanggal 5 Januari 2013.
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 5 Januari 2013 No. B-28/ Q.3.18/Epp.1/01/2013, sejak tanggal 6 Januari 2013 sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 11 Februari 2013 No. 10/Pen.Pid/2013/PN Plh sejak tanggal 15 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 16 Maret 2013.
4. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 13 Maret 2013 No. 12/Pen.Pid/2013/PN Plh sejak tanggal 17 Maret 2013 sampai dengan tanggal 15 April 2013.
5. Penuntut Umum tanggal 16 April 2013 No. Print-619/Q.3.18/Epp.2/04/2013 sejak tanggal 16 April 2013 sampai dengan tanggal 5 Mei 2013.
6. Hakim pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 30 April 2013 No. 12/Pen.Pid/2013/PN Plh sejak tanggal 30 April 2013 sampai dengan tanggal 29 Mei 2013.
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari, tanggal 20 Mei 2013 No. 12/Pen.Pid/2013/PN Plh, sejak tanggal 30 Mei 2013 sampai dengan tanggal 28 Juli 2013;

Terdakwa di persidangan telah didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Hj.SUNARTI, SH, Advokat / Pengacara yang beralamat di Jalan Kuburan Muslimin Rt.13 Rw.4, Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, untuk mendampingi Terdakwa berdasarkan Penetapan tertanggal 8 Mei 2013 Nomor 72/Pen.Pid/2013/PN.Plh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 30 April 2013 No.72/Pen.Pid/2013/PN.Plh tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 30 April 2013 No.72/Pen.Pid/2013/PN.Plh tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa SURYANTO als. AZIS als. ISUR bin SUPRIYONO, beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada

pokoknya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **SURYANTO Als AZIS Als ISUR Bin SUPRIYONO** bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh tindak pidana” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair atas diri terdakwa;

2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa **SURYANTO Als AZIS Als ISUR Bin SUPRIYONO** berupa pidana penjara selama 18 (Delapan Belas) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti bukti berupa:

- 1 (satu) batang kayu berbentuk balok dengan ukuran 5x5 Cm dengan panjang 55 (lima puluh lima) Cm.
- Seutas tali ijuk warna hitam dengan panjang 1,5 (satu koma lima) Cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa sependapat dengan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja merampas nyawa orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 339 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;
- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menyatakan menuntut terdakwa selama 18 (delapan belas) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan karena dengan tuntutan hukum yang demikian tinggi sangat berat bagi terdakwa;
- Bahwa terdakwa sopan dipersidangan, tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses persidangan berjalan lancar, terdakwa masih muda dan terdakwa menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar secara lisan replik Penuntut Umum serta duplik Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada tuntutan dan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 24 April 2013 No. PDM-34/Pelai/Epp.2/04/2013 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU

Primair

Bahwa ia Terdakwa **SURYANTO Als AZIS Als ISUR Bin SUPRIYONO** pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2012 sekitar pukul 18.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2012 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2012, bertempat di bekas Base Camp PT. HRB Jalan Kuningan Desa Batalang RT. 09 Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, **yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan sengaja merampas nyawa orang lain** yaitu korban H. SABIRIN **yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2012 sekitar pukul 11.00 Wita di Jalan Pangeran Hidayatullah Banjarmasin Terdakwa **SURYANTO Als AZIS Als ISUR Bin SUPRIYONO** bertemu dengan Saksi IMAM FAUZI Bin (Alm) HARJO SUWITO kemudian terdakwa menanyakan kepada Saksi IMAM FAUZI apakah Saksi IMAM FAUZI mempunyai kenalan rental mobil sebab terdakwa akan menyewa mobil untuk dibawa ke Batulicin selanjutnya Saksi IMAM FAUZI mengatakan bahwa Saksi IMAM FAUZI punya kenalan rental mobil tetapi karena Saksi IMAM FAUZI tidak mempunyai pulsa maka Saksi IMAM FAUZI Bin (Alm) HARJO SUWITO memberikan nomor Hand Phone Saksi SOLIHIN Bin (Alm) MAJIDI lalu setelah memberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor Hand Phone Saksi IMAM FAUZI pergi meninggalkan terdakwa.

- Bahwa sekitar pukul 14.00 Wita terdakwa menelfon Saksi SOLIHIN dan terdakwa mengatakan akan meminjam mobil untuk dibawa ke Batulicin dan dengan biaya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu Saksi SOLIHIN menjawab akan mencarikan temannya yang merental mobil kemudian Saksi SOLIHIN menuju pangkalan mobil rental di belakang Hotel Arum atau samping Hotel Sabrina yang terletak di jalan Bank Rakyat Kota Banjarmasin dan bertemu dengan Saksi MUHAMMAD ZAIS Bin (Alm) JANTRA selanjutnya Saksi SOLIHIN mengatakan ada penumpang yang akan menyewa mobil menuju Batulicin dengan biaya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu secara tiba-tiba Korban H. SABIRIN menyerobot dan meminta agar Korban yang mengantarkan terdakwa menuju Batulicin kemudian Korban dan Saksi SOLIHIN pergi meninggalkan Saksi MUHAMMAD ZAIS menuju depan Show Room Buana Motor di Jl. Benua Hanyar Banjarmasin untuk menemui terdakwa.
- Bahwa di depan Show Room Buana Motor Jl. Benua Hanyar Banjarmasin terdakwa bersama dengan ALFI (Daftar Pencarian Orang atau DPO) sudah menunggu Saksi SOLIHIN dan Korban yang mengendarai mobil Toyota Avanza warna silver Nomor Polisi B 1105 PKN kemudian Terdakwa mengatakan akan membayar biaya sewa mobil di Jorong Kabupaten Tanah Laut lalu Korban memberikan uang sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Saksi SOLIHIN sebagai bonus karena Saksi SOLIHIN telah mencarikan perental buat Korban selanjutnya Korban, terdakwa dan ALFI (DPO) masuk ke dalam mobil Toyota Avanza warna silver No. Pol. B 1105 PKN yang dikemudikan oleh Korban sedangkan terdakwa duduk di kursi dibelakang Korban dan ALFI duduk di samping Korban Saksi SOLIHIN kemudian Korban, terdakwa dan ALFI berangkat menuju Batulicin tetapi di daerah Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar mobil yang dikendarai Korban berhenti di warung es buah milik Saksi SURIANI Als YANI Bin (Alm) SAMHANI kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban, terdakwa dan ALFI meminum es di warung es buah milik Saksi SURIANI Als YANI dan setelah meminum es buah Korban, terdakwa dan ALFI pergi meninggalkan warung tersebut menuju ke Batulicin.

- Bahwa pada saat berada di Jorong, kabupaten Tanah Laut mobil Toyota Avanza warna silver No. Pol. B 1105 PKN yang dikemudikan oleh Korban berhenti di sebuah warung untuk makan dan diwarung tersebut ALFI mengatakan kepada terdakwa bahwa kalau Korban tidak dibunuh maka terdakwa dan ALFI bisa tertangkap Polisi lalu terdakwa menyetujui perkataan ALFI dan terdakwa mengatakan bahwa di bekas Base Camp PT. HRB Jalan Kuningan Desa Batalang RT. 09 Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut keadaannya sepi selanjutnya ALFI memberikan 1 (satu) utas tali sepatu yang di dapat dari sepatu milik ALFI kepada terdakwa yang akan digunakan untuk menjerat Korban sampai meninggal sehingga mempermudah terdakwa dan ALFI untuk mengambil mobil Toyota Avanza warna silver No. Pol. B 1105 PKN yang dikemudikan Korban.
- Bahwa setelah selesai makan di warung di daerah Jorong, Kabupaten Tanah Laut selanjutnya terdakwa meminta Korban untuk mengantarkan terdakwa dan ALFI menuju bekas Base Camp PT. HRB Jalan Kuningan Desa Batalang RT. 09 Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut dengan alasan untuk menjemput teman terdakwa lalu Korban, terdakwa dan ALFI menuju ke tempat tersebut dan setelah sampai di tempat tersebut Korban beserta terdakwa dan ALFI turun dari mobil Toyota Avanza warna silver No. Pol. B 1105 PKN kemudian Korban menuju ke arah semak-semak untuk buang air besar sedangkan terdakwa mencari balok kayu selanjutnya terdakwa menemukan balok kayu panjang sekitar 50 Cm (lima puluh centimeter), lebar 5 Cm (lima centimeter) dan tinggi 5 Cm (lima centimeter) kemudian terdakwa menduduki balok kayu tersebut lalu setelah Korban selesai buang air besar Korban duduk menghadap ALFI dan membelakangi terdakwa dengan jarak sekitar 1 (satu) selanjutnya terdakwa memegang balok kayu tersebut dengan tangan kanan dan langsung memukul bagian tengkuk korban sebanyak 1 kali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Korban jatuh tersungkur di tanah dan terdakwa memukulkan lagi balok kayu tersebut ke kepala bagian belakang Korban sebanyak 3 (tiga) kali hingga Korban meninggal dunia kemudian ALFI mengikat kedua tangan Korban dengan seutas tali ijuk warna hitam dengan panjang sekitar 1,5 (satu koma lima) meter yang diperoleh di tempat tersebut lalu ALFI memeriksa kantung celana dan baju korban untuk mencari kunci mobil serta barang-barang berharga milik Korban lalu ALFI menemukan uang sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan kunci mobil Toyota Avanza warna silver No. Pol. B 1105 PKN selanjutnya ALFI menyerahkan kunci mobil tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa menyalakan mobil tersebut dan mengemudikan mobil tersebut menuju Samarinda, Kalimantan Timur untuk dijual.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2012 sekitar pukul 13.00 Wita di bekas Base Camp PT. HRB Jalan Kuningan Desa Batalang RT. 09 Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, Saksi DANI Als DANI DAGAR Bin (Alm) HORMNSYAH melihat mayat Korban di tempat tersebut.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/76/RSUD.HB tanggal 22 Nopember 2012 yang ditandatangani Dokter PANDEPUTU ADHYKA SDS Dokter Negeri pada RSUD Hadji Booejasin Pelaihari terhadap pemeriksaan Korban diperoleh hasil sebagai berikut :
 1. Korban dibawa ke kamar mayat dalam keadaan sudah meninggal dalam kantong jenazah warna orange, posisi kedua tangan terikat di belakang memakai tali handuk warna hitam, tampak darah yang mengering keluar hidung dan mulut, korban memakai baju hem lengan pendek kotak kotak warna coklat abu-abu, celana panjang jeans merk spain lois, ikat pinggang warna hitam merk haoshuri, celana dalam warna kuning merk buana, panjang tubuh \pm 166 cm, panjang rambut 4 cm sebagian tidak ditumbuhi rambut pada kulit kepala (longor/botak). Lebam pada seluruh tubuh.
 2. Kepala :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka terbuka pada kepala bagian belakang atas ukuran panjang 4 cm, tepi rata, dasar tulang.
- Luka terbuka pada kepala bagian belakang bawah panjang 2,5 cm, tepi rata, dasar teraba tulang retak, 5 cm diatas batas rambut.
- Bengkak dan warna kehitaman pada kepala bagian sisi kanan 8 cm memanjang kedepan teraba tulang yang retak. Dari hidung dan mulut mengeluarkan darah.
- 3. Perut : Dalam batas normal.
- 4. Anggota gerak atas : Luka lecet dan bengkak pada bahu kiri atas ukuran 14x7 cm.
- 5. Anggota gerak bawah : Dalam batas normal.
- 6. Daerah kelamin : Dalam batas normal

Kesimpulan:

1. Telah diperiksa jenazah laki-laki dengan panjang tubuh 166 cm.
2. Terdapat beberapa luka terbuka di daerah kepala diduga akibat persentuhan dengan benda tunpul dengan sisi yang persegi yang dapat mengakibatkan perdarahan hebat dan benturan di kepala sehingga dapat mendatangkan bahaya maut tanpa mengesampingkan penyebab kematian lainnya karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (outopsi).
3. Sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan hanya dengan pemeriksaan luar saja.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 339 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsida

Bahwa ia Terdakwa **SURYANTO Als AZIS Als ISUR Bin SUPRIYONO** pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2012 sekitar pukul 18.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2012 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2012, bertempat di bekas Base Camp PT. HRB Jalan Kuningan Desa Batalang RT. 09 Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, **yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban H. SABIRIN,
perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2012 sekitar pukul 11.00 Wita di Jalan Pangeran Hidayatullah Banjarmasin Terdakwa **SURYANTO Als AZIS Als ISUR Bin SUPRIYONO** bertemu dengan Saksi IMAM FAUZI Bin (Alm) HARJO SUWITO kemudian terdakwa menanyakan kepada Saksi IMAM FAUZI apakah Saksi IMAM FAUZI mempunyai kenalan rental mobil sebab terdakwa akan menyewa mobil untuk dibawa ke Batulicin selanjutnya Saksi IMAM FAUZI mengatakan bahwa Saksi IMAM FAUZI punya kenalan rental mobil tetapi karena Saksi IMAM FAUZI tidak mempunyai pulsa maka Saksi IMAM FAUZI Bin (Alm) HARJO SUWITO memberikan nomor Hand Phone Saksi SOLIHIN Bin (Alm) MAJIDI lalu setelah memberikan nomor Hand Phone Saksi IMAM FAUZI pergi meninggalkan terdakwa.
- Bahwa sekitar pukul 14.00 Wita terdakwa menelfon Saksi SOLIHIN dan terdakwa mengatakan akan meminjam mobil untuk dibawa ke Batulicin dan dengan biaya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu Saksi SOLIHIN menjawab akan mencarikan temannya yang merental mobil kemudian Saksi SOLIHIN menuju pangkalan mobil rental di belakang Hotel Arum atau samping Hotel Sabrina yang terletak di jalan Bank Rakyat Kota Banjarmasin dan bertemu dengan Saksi MUHAMMAD ZAIS Bin (Alm) JANTRA selanjutnya Saksi SOLIHIN mengatakan ada penumpang yang akan menyewa mobil menuju Batulicin dengan biaya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu secara tiba-tiba Korban H. SABIRIN menyerobot dan meminta agar Korban yang mengantarkan terdakwa menuju Batulicin kemudian Korban dan Saksi SOLIHIN pergi meninggalkan Saksi MUHAMMAD ZAIS menuju depan Show Room Buana Motor di Jl. Benua Hanyar Banjarmasin untuk menemui terdakwa.
- Bahwa di depan Show Room Buana Motor Jl. Benua Hanyar Banjarmasin terdakwa bersama dengan ALFI (Daftar Pencarian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang atau DPO) sudah menunggu Saksi SOLIHIN dan Korban yang mengendarai mobil Toyota Avanza warna silver Nomor Polisi B 1105 PKN kemudian Terdakwa mengatakan akan membayar biaya sewa mobil di Jorong Kabupaten Tanah Laut lalu Korban memberikan uang sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Saksi SOLIHIN sebagai bonus karena Saksi SOLIHIN telah mencarikan perental buat Korban selanjutnya Korban, terdakwa dan ALFI (DPO) masuk ke dalam mobil Toyota Avanza warna silver No. Pol. B 1105 PKN yang dikemudikan oleh Korban sedangkan terdakwa duduk di kursi dibelakang Korban dan ALFI duduk di samping Korban Saksi SOLIHIN kemudian Korban, terdakwa dan ALFI berangkat menuju Batulicin tetapi di daerah Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar mobil yang dikendarai Korban berhenti di warung es buah milik Saksi SURIANI Als YANI Bin (Alm) SAMHANI kemudian Korban, terdakwa dan ALFI meminum es di warung es buah milik Saksi SURIANI Als YANI dan setelah meminum es buah Korban, terdakwa dan ALFI pergi meninggalkan warung tersebut menuju ke Batulicin.

- Bahwa pada saat berada di Jorong, kabupaten Tanah Laut mobil Toyota Avanza warna silver No. Pol. B 1105 PKN yang dikemudikan oleh Korban berhenti di sebuah warung untuk makan dan diwarung tersebut ALFI mengatakan kepada terdakwa bahwa kalau Korban tidak dibunuh maka terdakwa dan ALFI bisa tertangkap Polisi lalu terdakwa menyetujui perkataan ALFI dan terdakwa mengatakan bahwa di bekas Base Camp PT. HRB Jalan Kuningan Desa Batalang RT. 09 Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut keadaannya sepi selanjutnya ALFI memberikan 1 (satu) utas tali sepatu yang di dapat dari sepatu milik ALFI kepada terdakwa yang akan digunakan untuk menjerat Korban sampai meninggal sehingga mempermudah terdakwa dan ALFI untuk mengambil mobil Toyota Avanza warna silver No. Pol. B 1105 PKN yang dikemudikan Korban.
- Bahwa setelah selesai makan di warung di daerah Jorong, Kabupaten Tanah Laut selanjutnya terdakwa meminta Korban untuk mengantarkan terdakwa dan ALFI menuju bekas Base

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camp PT. HRB Jalan Kuningan Desa Batalang RT. 09 Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut dengan alasan untuk menjemput teman terdakwa lalu Korban, terdakwa dan ALFI menuju ke tempat tersebut dan setelah sampai di tempat tersebut Korban beserta terdakwa dan ALFI turun dari mobil Toyota Avanza warna silver No. Pol. B 1105 PKN kemudian Korban menuju ke arah semak-semak untuk buang air besar sedangkan terdakwa mencari balok kayu selanjutnya terdakwa menemukan balok kayu panjang sekitar 50 Cm (lima puluh centimeter), lebar 5 Cm (lima centimeter) dan tinggi 5 Cm (lima centimeter) kemudian terdakwa menduduki balok kayu tersebut lalu setelah Korban selesai buang air besar Korban duduk menghadap ALFI dan membelakangi terdakwa dengan jarak sekitar 1 (satu) selanjutnya terdakwa memegang balok kayu tersebut dengan tangan kanan dan langsung memukul bagian tengkuk korban sebanyak 1 kali kemudian Korban jatuh tersungkur di tanah dan terdakwa memukulkan lagi balok kayu tersebut ke kepala bagian belakang Korban sebanyak 3 (tiga) kali hingga Korban meninggal dunia kemudian ALFI mengikat kedua tangan Korban dengan seutas tali ijuk warna hitam dengan panjang sekitar 1,5 (satu koma lima) meter yang diperoleh di tempat tersebut lalu ALFI memeriksa kantung celana dan baju korban untuk mencari kunci mobil serta barang-barang berharga milik Korban lalu ALFI menemukan uang sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan kunci mobil Toyota Avanza warna silver No. Pol. B 1105 PKN selanjutnya ALFI menyerahkan kunci mobil tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa menyalakan mobil tersebut dan mengemudikan mobil tersebut menuju Samarinda, Kalimantan Timur untuk dijual.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2012 sekitar pukul 13.00 Wita di bekas Base Camp PT. HRB Jalan Kuningan Desa Batalang RT. 09 Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, Saksi DANI Als DANI DAGAR Bin (Alm) HORMNSYAH melihat mayat Korban di tempat tersebut.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/76/RSUD.HB tanggal 22 Nopember 2012 yang ditandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokter PANDEPUTU ADHYKA SDS Dokter Negeri pada RSUD Hadji Booejasin Pelaihari terhadap pemeriksaan Korban diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Korban dibawa ke kamar mayat dalam keadaan sudah meninggal dalam kantong jenazah warna orange, posisi kedua tangan terikat di belakang memakai tali handuk warna hitam, tampak darah yang mengering keluar hidung dan mulut, korban memakai baju hem lengan pendek kotak kotak warna coklat abu-abu, celana panjang jeans merk spain lois, ikat pinggang warna hitam merk haoshuri, celana dalam warna kuning merk buana, panjang tubuh \pm 166 cm, panjang rambut 4 cm sebagian tidak ditumbuhi rambut pada kulit kepala (longor/botak). Lebam pada seluruh tubuh.
2. Kepala :
 - Luka terbuka pada kepala bagian belakang atas ukuran panjang 4 cm, tepi rata, dasar tulang.
 - Luka terbuka pada kepala bagian belakang bawah panjang 2,5 cm, tepi rata, dasar teraba tulang retak, 5 cm diatas batas rambut.
 - Bengkak dan warna kehitaman pada kepala bagian sisi kanan 8 cm memanjang kedepan teraba tulang yang retak. Dari hidung dan mulut mengeluarkan darah.
3. Perut : Dalam batas normal.
4. Anggota gerak atas : Luka lecet dan bengkak pada bahu kiri atas ukuran 14x7 cm.
5. Anggota gerak bawah : Dalam batas normal.
6. Daerah kelamin : Dalam batas normal

Kesimpulan:

1. Telah diperiksa jenazah laki-laki dengan panjang tubuh 166 cm.
2. Terdapat beberapa luka terbuka di daerah kepala diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul dengan sisi yang persegi yang dapat mengakibatkan perdarahan hebat dan benturan di kepala sehingga dapat mendatangkan bahaya maut tanpa mengesampingkan penyebab kematian lainnya karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (outopsi).
3. Sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan hanya dengan pemeriksaan luar saja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 338 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **SURYANTO Als AZIS Als ISUR Bin SUPRIYONO** pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2012 sekitar pukul 18.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2012 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2012, bertempat di bekas Base Camp PT. HRB Jalan Kuningan Desa Batalang RT. 09 Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, **yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan mengambil barang sesuatu** yaitu Toyota Avanza warna silver No. Pol B 1105 PKN **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** yaitu korban H. SABIRIN **untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya yang mengakibatkan mati**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2012 sekitar pukul 11.00 Wita di Jalan Pangeran Hidayatullah Banjarmasin Terdakwa **SURYANTO Als AZIS Als ISUR Bin SUPRIYONO** bertemu dengan Saksi IMAM FAUZI Bin (Alm) HARJO SUWITO kemudian terdakwa menanyakan kepada Saksi IMAM FAUZI apakah Saksi IMAM FAUZI mempunyai kenalan rental mobil sebab terdakwa akan menyewa mobil untuk dibawa ke Batulicin selanjutnya Saksi IMAM FAUZI mengatakan bahwa Saksi IMAM FAUZI punya kenalan rental mobil tetapi karena Saksi IMAM FAUZI tidak mempunyai pulsa maka Saksi IMAM FAUZI Bin (Alm) HARJO SUWITO memberikan nomor Hand Phone Saksi SOLIHIN Bin (Alm) MAJIDI lalu setelah memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor Hand Phone Saksi IMAM FAUZI pergi meninggalkan terdakwa.

- Bahwa sekitar pukul 14.00 Wita terdakwa menelfon Saksi SOLIHIN dan terdakwa mengatakan akan meminjam mobil untuk dibawa ke Batulicin dan dengan biaya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu Saksi SOLIHIN menjawab akan mencarikan temannya yang merental mobil kemudian Saksi SOLIHIN menuju pangkalan mobil rental di belakang Hotel Arum atau samping Hotel Sabrina yang terletak di jalan Bank Rakyat Kota Banjarmasin dan bertemu dengan Saksi MUHAMMAD ZAIS Bin (Alm) JANTRA selanjutnya Saksi SOLIHIN mengatakan ada penumpang yang akan menyewa mobil menuju Batulicin dengan biaya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu secara tiba-tiba Korban H. SABIRIN menyerobot dan meminta agar Korban yang mengantarkan terdakwa menuju Batulicin kemudian Korban dan Saksi SOLIHIN pergi meninggalkan Saksi MUHAMMAD ZAIS menuju depan Show Room Buana Motor di Jl. Benua Hanyar Banjarmasin untuk menemui terdakwa.
- Bahwa di depan Show Room Buana Motor Jl. Benua Hanyar Banjarmasin terdakwa bersama dengan ALFI (Daftar Pencarian Orang atau DPO) sudah menunggu Saksi SOLIHIN dan Korban yang mengendarai mobil Toyota Avanza warna silver Nomor Polisi B 1105 PKN kemudian Terdakwa mengatakan akan membayar biaya sewa mobil di Jorong Kabupaten Tanah Laut lalu Korban memberikan uang sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Saksi SOLIHIN sebagai bonus karena Saksi SOLIHIN telah mencarikan perental buat Korban selanjutnya Korban, terdakwa dan ALFI (DPO) masuk ke dalam mobil Toyota Avanza warna silver No. Pol. B 1105 PKN yang dikemudikan oleh Korban sedangkan terdakwa duduk di kursi dibelakang Korban dan ALFI duduk di samping Korban Saksi SOLIHIN kemudian Korban, terdakwa dan ALFI berangkat menuju Batulicin tetapi di daerah Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar mobil yang dikendarai Korban berhenti di warung es buah milik Saksi SURIANI Als YANI Bin (Alm) SAMHANI kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban, terdakwa dan ALFI meminum es di warung es buah milik Saksi SURIANI Als YANI dan setelah meminum es buah Korban, terdakwa dan ALFI pergi meninggalkan warung tersebut menuju ke Batulicin.

- Bahwa pada saat berada di Jorong, kabupaten Tanah Laut mobil Toyota Avanza warna silver No. Pol. B 1105 PKN yang dikemudikan oleh Korban berhenti di sebuah warung untuk makan dan diwarung tersebut ALFI mengatakan kepada terdakwa bahwa kalau Korban tidak dibunuh maka terdakwa dan ALFI bisa tertangkap Polisi lalu terdakwa menyetujui perkataan ALFI dan terdakwa mengatakan bahwa di bekas Base Camp PT. HRB Jalan Kuningan Desa Batalang RT. 09 Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut keadaannya sepi selanjutnya ALFI memberikan 1 (satu) utas tali sepatu yang di dapat dari sepatu milik ALFI kepada terdakwa yang akan digunakan untuk menjerat Korban sampai meninggal sehingga mempermudah terdakwa dan ALFI untuk mengambil mobil Toyota Avanza warna silver No. Pol. B 1105 PKN yang dikemudikan Korban.
- Bahwa setelah selesai makan di warung di daerah Jorong, Kabupaten Tanah Laut selanjutnya terdakwa meminta Korban untuk mengantarkan terdakwa dan ALFI menuju bekas Base Camp PT. HRB Jalan Kuningan Desa Batalang RT. 09 Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut dengan alasan untuk menjemput teman terdakwa lalu Korban, terdakwa dan ALFI menuju ke tempat tersebut dan setelah sampai di tempat tersebut Korban beserta terdakwa dan ALFI turun dari mobil Toyota Avanza warna silver No. Pol. B 1105 PKN kemudian Korban menuju ke arah semak-semak untuk buang air besar sedangkan terdakwa mencari balok kayu selanjutnya terdakwa menemukan balok kayu panjang sekitar 50 Cm (lima puluh centimeter), lebar 5 Cm (lima centimeter) dan tinggi 5 Cm (lima centimeter) kemudian terdakwa menduduki balok kayu tersebut lalu setelah Korban selesai buang air besar Korban duduk menghadap ALFI dan membelakangi terdakwa dengan jarak sekitar 1 (satu) selanjutnya terdakwa memegang balok kayu tersebut dengan tangan kanan dan langsung memukul bagian tengkuk korban sebanyak 1 kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Korban jatuh tersungkur di tanah dan terdakwa memukulkan lagi balok kayu tersebut ke kepala bagian belakang Korban sebanyak 3 (tiga) kali hingga Korban meninggal dunia kemudian ALFI mengikat kedua tangan Korban dengan seutas tali ijuk warna hitam dengan panjang sekitar 1,5 (satu koma lima) meter yang diperoleh di tempat tersebut lalu ALFI memeriksa kantung celana dan baju korban untuk mencari kunci mobil serta barang-barang berharga milik Korban lalu ALFI menemukan uang sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan kunci mobil Toyota Avanza warna silver No. Pol. B 1105 PKN selanjutnya ALFI menyerahkan kunci mobil tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa menyalakan mobil tersebut dan mengemudikan mobil tersebut menuju Samarinda, Kalimantan Timur untuk dijual.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2012 sekitar pukul 13.00 Wita di bekas Base Camp PT. HRB Jalan Kuningan Desa Batalang RT. 09 Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, Saksi DANI Als DANI DAGAR Bin (Alm) HORMNSYAH melihat mayat Korban di tempat tersebut.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/76/RSUD.HB tanggal 22 Nopember 2012 yang ditandatangani Dokter PANDEPUTU ADHYKA SDS Dokter Negeri pada RSUD Hadji Booejasin Pelaihari terhadap pemeriksaan Korban diperoleh hasil sebagai berikut :
 1. Korban dibawa ke kamar mayat dalam keadaan sudah meninggal dalam kantong jenazah warna orange, posisi kedua tangan terikat di belakang memakai tali handuk warna hitam, tampak darah yang mengering keluar hidung dan mulut, korban memakai baju hem lengan pendek kotak kotak warna coklat abu-abu, celana panjang jeans merk spain lois, ikat pinggang warna hitam merk haoshuri, celana dalam warna kuning merk buana, panjang tubuh \pm 166 cm, panjang rambut 4 cm sebagian tidak ditumbuhi rambut pada kulit kepala (longor/botak). Lebam pada seluruh tubuh.
 2. Kepala :
 - Luka terbuka pada kepala bagian belakang atas ukuran panjang 4 cm, tepi rata, dasar tulang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka terbuka pada kepala bagian belakang bawah panjang 2,5 cm, tepi rata, dasar teraba tulang retak, 5 cm diatas batas rambut.
- Bengkak dan warna kehitaman pada kepala bagian sisi kanan 8 cm memanjang kedepan teraba tulang yang retak. Dari hidung dan mulut mengeluarkan darah.
- 3. Perut : Dalam batas normal.
- 4. Anggota gerak atas : Luka lecet dan bengkak pada bahu kiri atas ukuran 14x7 cm.
- 5. Anggota gerak bawah : Dalam batas normal.
- 6. Daerah kelamin : Dalam batas normal

Kesimpulan:

1. Telah diperiksa jenazah laki-laki dengan panjang tubuh 166 cm.
2. Terdapat beberapa luka terbuka di daerah kepala diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul dengan sisi yang persegi yang dapat mengakibatkan perdarahan hebat dan benturan di kepala sehingga dapat mendatangkan bahaya maut tanpa mengesampingkan penyebab kematian lainnya karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (outopsi).
3. Sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan hanya dengan pemeriksaan luar saja.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 365 Ayat (3) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. SITI JAINAH HARDIYATI INAYAH Binti Als SAGIR;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2012, sekitar jam 16.00 WITA, di rumah saksi di Komplek Palapan Permai RT.15 Kel. Manarap Lama Kab. Banjar datang Anggota Polsek Kertak Hanyar memberitahukan bahwa suami saksi yang bernama H. SABIRIN ditemukan di wilayah Kec. Jorong dalam keadaan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia dan ada bekas pukulan yang diduga telah dirampok;

- Bahwa kemudian saksi langsung menghubungi keluarga saksi yang ada di Pelaihari untuk memastikan kebenarannya, dan setelah salah satu keluarga saksi meyakinkan bahwa benar korban tersebut adalah suami saksi yang bernama H. SABIRIN, lalu saksi disuruh menunggu di rumah saja;
- Bahwa sebelumnya setelah sholat Subuh hari Rabu tanggal 21 Nopember 2013 sekitar jam 05.30 WITA, korban pamit dengan saksi akan ke terminal untuk mencari penumpang yang mau mencarter, hal tersebut merupakan kebiasaan korban;
- Bahwa kemudian sekitar jam 14.30 WITA, korban mampir ke rumah sebentar pamit dengan saksi akan ke Batu Licin membawa 2 (dua) orang penumpang dengan menggunakan mobil Avanza warna Silver namun saksi tidak mengenal kedua penumpang tersebut karena mereka tidak turun dan hanya korban saja yang turun dan masuk rumah namun saksi melihat dari teras rumah, 1 (satu) penumpang duduk dibelakang sopir dan satunya duduk di depan samping sopir;
- Bahwa pada saat itu yang mengendarai mobil adalah terdakwa;
- Bahwa pada saat pamit tersebut, korban sambil mengambil baju 1 (satu) stel dan saat singgah ke rumah, korban hanya singgah selama kurang lebih 10 menit saja, karena saat itu korban terlihat terburu-buru dan hanya bilang kepada saksi mau mengantar penumpang carteran ke Batu Licin ;
- Bahwa korban mempunyai usaha/kerja sebagai jasa rental mobil dan korban sudah sering pergi ke Batu Licin dan daerah lainnya karena membawa penumpang ;
- Bahwa pada saat jasad korban ditemukan, saksi tidak sempat melihat lukanya, yang saksi lihat hanya bagian muka korban saja ada luka lebam/bengkak saat dibuka, karena jasad korban datang sudah dibersihkan dan terbungkus kain kafan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab korban meninggal, namun menurut informasi dari petugas, korban meninggal karena ada bekas pukulan pada bagian punggung dan belakang kepala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menurut keterangan dari petugas, korban ditemukan sudah dalam keadaan meninggal dunia;

- Bahwa pada saat hendak berangkat ke Batu Licin, korban mengenakan celana jeans warna biru dan baju lengan pendek bergaris warna biru bergaris putih;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah mobil tersebut milik korban sendiri atau milik temannya, karena korban juga mempunyai 1 (satu) unit mobil Avanza hasil gadaian dari orang lain, namun kadang disewa orang;
- Bahwa sejak kejadian hingga kini belum diketahui keberadaan mobil Avanza warna silver yang dikemudikan oleh korban;
- Bahwa selain mobil yang belum diketahui keberadaannya, dompet dan HP milik korban juga telah hilang;
- Bahwa biasanya setiap korban pergi selalu membawa uang tunai untuk persiapan membeli BBM dan keperluan lainnya di perjalanan sebelum dibayar yang menyewa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga sewa rental mobil korban dan saksi juga tidak tahu apakah harga sewa sudah dibayar atau belum, karena korban tidak pernah bilang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, korban tidak ada masalah dengan orang lain;
- Bahwa saksi merasa sangat kehilangan dengan kepergian korban tersebut, karena korban dan saksi telah memiliki 4 (empat) orang anak dan merupakan tulang punggung dalam keluarga;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. SURIANI Als YANI Bin SAMHANI (Alm)

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2013, saksi mendapat kabar dari tetangga di kampung tempat tinggal saksi, bahwa korban bernama H. SABIRIN telah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia wilayah Kec. Jorong kab. Tanah Laut dalam keadaan luka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan korban pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2013, sekitar jam 14.30 WITA, pada saat korban akan berangkat dengan membawa penumpang 2 (dua) orang penumpang ke Batu Licin dengan menggunakan mobil Avanza warna Silver singgah di warung es campur milik istri saksi yang tidak jauh dari rumah korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nomor polisi mobil Avanza warna Silver tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mengenal 2 (dua) orang penumpang tersebut sebelumnya, namun pada sore itu kedua penumpang tersebut juga ikut turun dan minum es campur di warung milik istri saksi kebetulan saksi juga ada di warung tersebut;
- Bahwa yang saksi ingat pada saat itu salah satu dari penumpang tersebut ada yang memakai jaket sekalian ada tutup kepalanya dan yang satunya pake baju hem biasa kurus tinggi;
- Bahwa yang saksi ingat, salah satunya ciri-cirinya seperti terdakwa ini;
- Bahwa seingat saksi pada saat itu korban memakai celana jeans warna biru dan baju hem warna biru garis putih;
- Bahwa korban sudah sering minum es di warung saksi dan pada saat itu yang membayar minuman adalah korban;
- Bahwa pekerjaan korban biasanya merentalkan mobilnya atau menerima carteran penumpang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, korban setiap membawa penumpangnya selalu membawa mobil Avanza yang korban kendarai pada hari kejadian;
- Bahwa yang saksi tau, sewa mobil rental korban per-harinya biasanya Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang saksi tahu, korban orangnya baik, ramah dan santun terhadap orang dan tidak memiliki musuh;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. IMAM FAUZI Bin Alm. HARJO SUWITO:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui terdakwa diduga telah melakukan pembunuhan terhadap korban bernama H. SABIRIN, di wilayah Kec. Jorong Kab. Tanah Laut ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2012, sekitar jam 19.00 WITA, saat saksi masih bekerja di Gudang km. 5 Banjarmasin, datang anggota Polda Banjarmasin bersama dengan saksi SOLIHIN menjemput saksi untuk dibawa ke kantor untuk dimintai keterangan sehubungan dengan saksi yang pertama memberikan informasi kepada terdakwa untuk mencari carteran mobil;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2012, ketika saksi bersama dengan kernet saksi yang bernama sdr. ISMAIL dari km.6 menuju Kayutangi Banjarmasin melalui Jl. Sultan Adam dengan mengendarai mobil truck, tepatnya di perempatan lampu merah sdr. ISMAIL berkata kepada saksi kalau Terdakwa memanggil saksi namun saksi tidak mendengar;
- Bahwa kemudian saksi berhenti setelah perempatan lampu merah tersebut dan terdakwa mendatangi saksi untuk minta tolong dengan agar dicarikan mobil rentalan yang mau mengantarnya ke Batu Licin;
- Bahwa karena saksi tidak mengetahui tempat merental mobil, dan yang saksi kenal hanya saksi SOLIHIN yang merupakan teman juga dengan bos saya, lalu terdakwa saksi beri nomor telpon saksi SOLIHIN untuk mencarikan mobil rental setelah itu saksi melanjutkan perjalanan menuju ke Kayutangi, sedangkan terdakwa juga pergi namun saksi tidak mengetahui kemana terdakwa pergi;
- Bahwa saksi SOLIHIN adalah seorang sopir yang biasa merentalkan/ menerima carteran penumpang dan saksi SOLIHIN pernah berkata kepada saksi kalau ada yang mau rental mobil/carteran biasa menghubungi saksi SOLIHIN;
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengaku akan berangkat ke Batu Licin dengan temannya, karena dapat pekerjaan di Batu Licin di Perusahaan Batubara;
- Bahwa pada saat sore harinya setelah Magrib saksi masih bekerja di gudang di km.5 Banjarmasin bertemu dengan saksi SOLIHIN, lalu saksi bertanya dengan saksi SOLIHIN, tadi ada teman saksi yaitu terdakwa yang mencari carteran ke Batu Licin, apakah ada menghubungi saksi SOLIHIN, dan saksi SOLIHIN membenarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau tadi ada yang menghubunginya dan sekarang sudah berangkat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengendarai mobil yang dirental terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa kurang lebih enam bulan yang lalu, dan terdakwa pernah kerja satu kerjaan dengan saksi, namun hanya berlangsung selama dua minggu saja terdakwa berhenti dari pekerjaan tersebut;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai kernet dan terdakwa biasa menyetir;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. SOLIHIN Bin (alm) MAJIDI ;

- Bahwa yang saksi ketahui terdakwa diduga telah melakukan pembunuhan terhadap korban bernama H. SABIRIN, di wilayah Kec. Jorong Kab. Tanah Laut ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2012 korban H. SABIRIN mengantar 2 (dua) orang penumpang ke arah Batu Licin dan pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2012, korban ditemukan di wilayah Jorong kab. Tanah laut dalam keadaan meninggal dunia, sedangkan mobil dibawa pelaku kabur;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut sore hari Kamis tanggal 22 Nopember 2012, sekitar jam 17.00 WITA, saat saksi sedang mencuci mobil di tempat penyucian mobil di Banjarmasin, saksi mendapat berita melalui telepon dari anak dan istri saksi memberitahukan kalau di rumah ada anggota Polisi yang menunggu, setelah sampai di rumah ternyata ada beberapa anggota Polisi menunggu yang meminta saksi untuk memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian yang menimpa korban H. SABIRIN, selanjutnya saksi mendatangi tempat kerja saksi IMAM FAUZI bersama anggota polisi tersebut lalu bersama-sama dibawa ke Kantor Polda;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pembunuhan terhadap korban, namun diduga pelakunya adalah penumpang yang minta diantar oleh korban ke Batu Licin;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2012 sekitar jam 14.00 WITA, ketika saksi sedang berada di rumah makan milik FAUZAN di Jl. Gatot Subroto, Banjarmasin, menerima telepon dari seseorang yang tidak saksi kenal yang pada intinya akan merental mobil minta diantar ke tempat kerjanya di Batu Licin, dan dalam kesempatan tersebut saksi sempat bertanya "siapa ini" dan "dari mana mendapatkan No. HP saksi" dan orang tersebut mengaku bernama AZIS dan mendapatkan nomor saksi dari saksi IMAM FAUZI;
- Bahwa saksi adalah seorang sopir yang biasa merentalkan/menerima carteran penumpang;
- Bahwa karena psaat itu saksi bersama dengan bos saksi, saksi berkata ada yang mau minta antar ke Batu Licin, namun saksi dilarang oleh bos saksi karena saat itu beliau sedang ada kesibukan dan meminta saksi untuk membantunya;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi teman saksi yang biasa mangkal di Persatuan Taxi di dekat Hotel Arum Banjarmasin yaitu Sdr.MUH. AZIZ yang biasa mengantar penumpang carteran juga, dan saksi menceritakan ada orang yang akan merental mobil dengan tujuan Batu Licin dan orang tersebut sanggup membayar Rp.1.500.000, kemudian Sdr. MUH. AZIS langsung menyetujuinya lalu sdr. MUH. AZIS menawarkan lagi kepada korban H. SABIRIN yang sebelumnya tidak saksi kenal dan akhirnya korban menyetujuinya;
- Bahwa setelah sepakat tentang harga rental mobil yang akan dibayar oleh penumpang kepada korban, dengan melalui HP, korban menghubungi saksi mengenai kepastiannya dan korban berjanji menunggu di depan Duta Motor, lalu saksi mengikuti/beriringan dengan mobil korban dan sesampainya di depan Duta Motor, ternyata ada terdakwa ini menyeberang jalan lalu mendatangi saksi;
- Bahwa saat itu antara korban dengan terdakwa ada nego lagi mengenai harga, namun terdakwa tetap hanya bisa membayar sebesar Rp.1.500.000, itupun akan dibayar di Jorong di tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya, dan setelah mereka sepakat, korban memberi uang jasa kepada saksi sebesar Rp.100.000,- kemudian mereka pergi menuju Batu Licin;

- Bahwa pada saat berangkat, terdakwa bersama dengan temannya satu orang lagi, namun saksi juga tidak mengenalnya;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sesaat akan berangkat itu saja;
- Bahwa saksi mengenal korban juga pada saat korban akan berangkat ke Batu Licin dan sebelumnya pernah bertemu di pangkalan taxi di depan Hotel Arum Banjarmasin;
- Bahwa terdakwa pada saat itu mengendarai mobil jenis Avanza warna silver, nomor polisinya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada saat akan berangkat ke Batu Licin, korban mengenakan celana jeans dan baju hem warna biru bergaris putih;
- Bahwa keberadaan mobil jenis Avanza warna silver yang terdakwa kemudikan sampai saat ini belum diketahui keberadaannya;
- Bahwa saksi merasa sangat prihatin dengan kejadian ini, karena terdakwa tega melakukan hal tersebut terhadap korban;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selain mengajukan saksi-saksi tersebut juga mengajukan saksi **DANI Als DANI DAGAR Bin Alm HORMANSYAH** akan tetapi meskipun telah dipanggil secara sah namun saksi tersebut tidak datang menghadap di persidangan sehingga atas permintaan Penuntut Umum dan atas persetujuan terdakwa, keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan tertanggal 22 Nopember 2012 yang diberikan di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan pada tanggal 30 Mei 2013 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 November 2012 sekitar pukul 13.00 Wita saksi menemukan mayat korban di bekas Base Camp PT HRB yang tidak ditempati lagi di jalan Tambang Kuningan Desa Batalang, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut.
- Bahwa pada saat saksi hendak pulang ke rumah dari mengecek tambang saksi melihat ada mayat seorang laki-laki tanpa identitas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi menelepon petugas Polsek Jorong untuk memberi informasi tentang penemuan mayat tanpa identitas di bekas base camp PT HRB.

- Bahwa saksi menemukan mayat laki-laki tersebut dengan posisi kedua tangan terikat ke belakang dan luka pada kepala bagian belakang .
- Bahwa mayat yang ditemukan saksi bukan penduduk sekitar Desa Batalang, Kecamatan Jorong.
- Bahwa di sekitar tempat penemuan mayat tersebut saksi melihat ada sepotong kayu balok ukuran 5cm x 5cm panjang 55cm dan di ujung kayu tersebut terdapat bekas darah segar pada saat ditemukan.
- Bahwa luka pada mayat tersebut terdapat di kepala bagian belakang dan wajah.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Rabu pagi tanggal 21 November 2012 terdakwa bertemu dengan sdr. ALFI, teman sekolah terdakwa kemudian timbul niat dari terdakwa bersama dengan sdr. ALFI untuk mengambil / mencari mobil rental jenis Toyota Avanza guna dijual kepada orang lain, dengan cara pura-pura merental yang kemudian akan diambil secara paksa dari pemiliknya.;
- Bahwa sdr. ALFI merupakan teman terdakwa sejak sekolah dan sama-sama merantau dari Jawa ke kalimantan untuk mencari pekerjaan;
- Bahwa kemudian hari Rabu tanggal 21 November 2012 sekitar pukul 11.00 WITA terdakwa bersama dengan sdr. ALFI bertemu dengan saksi IMAM FAUZI di Jalan Pangeran Hidayatullah Sultan Adam Banjarmasin yang pada saat itu sedang mengemudi truk bersama dengan sdr. ISMAIL TOGAR dan pada saat saksi IMAM FAUZI melintas di Jalan Pangeran Hidayatullah Sultan Adam Banjarmasin, terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di pinggir jalan Pangeran Hidayatullah Sultan Adam Banjarmasin dan berteriak memanggil saksi IMAM FAUZI kemudian saksi IMAM FAUZI menepikan truk yang dikemudikannya.

- Bahwa pada saat truk berhenti, terdakwa mendatangi saksi IMAM FAUZI yang berada di dalam truk kemudian dari jendela terdakwa menanyakan apakah saksi IMAM FAUZI mempunyai kenalan rental mobil karena terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya sedang membutuhkan mobil untuk dibawa ke Batulicin karena terdakwa mendapat pekerjaan di Batulicin;
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengatakan membutuhkan rental yang lepas kunci tanpa sopir tetapi saksi IMAM FAUZI mengatakan tidak ada kenalan rental yang lepas kunci, dan yang ada hanya rental dengan sopir lalu saksi IMAM FAUZI memberikan nomor handphone saksi SOLIHIN ;
- Bahwa kemudian pada pukul 14.00 WITA, terdakwa menelepon saksi SOLIHIN dan terdakwa mengatakan telah mendapat nomor telepon saksi SOLIHIN dari saksi IMAM FAUZI lalu terdakwa mengatakan akan merental mobil menuju Batulicin dengan biaya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi SOLIHIN mengatakan akan mencari rental mobil yang diminta oleh terdakwa.
- Bahwa lalu terdakwa bersama dengan sdr. ALFI menunggu mobil rental yang dijanjikan oleh saksi SOLIHIN di depan show room Buana Motor Jalan Benua Hanyar, Banjarmasin.
- Bahwa kemudian saksi Solihin datang bersama dengan korbanH. SABIRIN dimana pada saat itu saksi SOLIHIN mengendarai sepeda motor sedangkan korban mengemudikan mobil Toyota Avanza warna silver nomor polisi B 1105 PKN.
- Bahwa terdakwa bersama dengan sdr. ALFI lalu melakukan negosiasi biaya rental mobil menuju Batulicin dengan korban dan disepakati sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) yang akan dibayarkan oleh terdakwa setelah menjemput bos terdakwa di Jorong, Kabupaten Tanah Laut;

- Bahwa sekitar pukul 14.00 WITA, korban berangkat bersama dengan terdakwa dan sdr. ALFI dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna silver B 1105 PKN yang dikemudikan oleh korban sedangkan terdakwa duduk di belakang korban dan sdr. ALFI duduk di depan di samping korban.
- Bahwa sebelum berangkat menuju Batulicin, korban bersama dengan terdakwa dan sdr. ALFI mampir ke rumah korban untuk mengambil baju ganti dimana pada saat korban masuk ke dalam rumah, terdakwa dan Alfi menunggu korban di dalam mobil.
- Bahwa setelah korban mengambil baju ganti, perjalanan dilanjutkan tetapi korban, terdakwa dan sdr. ALFI mampir terlebih dahulu di warung es milik saksi SURIANI yang terletak jalan A. Yani Km 8,2 Kertak Hanyar Kabupaten Banjar untuk meminum es dan pada saat itu sdr. ALFI mengatakan kepada terdakwa agar korban dibunuh saja agar terdakwa dan sdr. ALFI tidak ketahuan Polisi karena akan berniat mengambil mobil Toyota Avanza warna silver B 1105 PKN milik korban kemudian terdakwa setuju dengan pendapat sdr. ALFI;
- Bahwa setelah minum es, perjalanan dilanjutkan menuju Batulicin, pada saat berada di Jorong, Kabupaten Tanah Laut, mobil yang dikendarai korban berhenti di sebuah warung untuk makan dan di warung tersebut untuk kedua kalinya sdr. ALFI mengatakan kepada terdakwa agar korban dibunuh saja lalu sdr. ALFI memberikan tali sepatunya kepada terdakwa yang rencananya digunakan untuk menjerat leher korban hingga korban meninggal;
- Bahwa setelah makan di warung di daerah Jorong Kabupaten Tanah Laut, korban, terdakwa dan Alfi melanjutkan perjalanan dan di tengah perjalanan terdakwa mengatakan kepada korban agar menuju bekas base camp PT HRB di Desa Batalang, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjemput bos terdakwa dan korban mengikuti permintaan terdakwa;

- Bahwa pada saat berada di bekas base camp PT HRB, korban, terdakwa dan sdr. ALFI turun dari mobil kemudian korban pergi ke semak-semak untuk buang air besar sedangkan terdakwa mencari kayu di sekitar bekas base camp PT HRB yang akan digunakan untuk menghabisi korban;
- Bahwa setelah buang air besar, korban mendatangi terdakwa dan sdr. ALFI selanjutnya sdr. ALFI mengajak korban untuk berbicara dan pada saat korban berbicara dengan sdr. ALFI, terdakwa yang berada di belakang korban langsung memukulkan kayu balok ukuran 5cm x 5cm panjang 55cm ke kepala bagian belakang korban sehingga korban terjatuh di tanah lalu terdakwa memukul kepala korban sebanyak 3 (tiga) kali hingga korban meninggal.
- Bahwa terdakwa sempat melihat ada darah yang keluar dari bagian muka korban;
- Bahwa setelah korban meninggal, sdr. ALFI memeriksa kantung baju dan celana milik korban untuk mencari kunci mobil, STNK dan barang berharga milik korban yang lain;
- Bahwa pada saat itu sdr. ALFI menemukan kunci mobil, STNK, hand phone dan uang sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) milik korban kemudian Alfi menyerahkan kunci mobil kepada terdakwa sedangkan sdr. ALFI mengikat tangan korban dengan posisi korban tertelungkup dengan tali ijuk yang ditemukan sdr. ALFI di bekas pos jaga PT HRB;
- Bahwa kemudian korban ditinggalkan di lokasi kemudian terdakwa yang mengemudikan mobil Toyota Avanza warna silver nomor polisi B 1105 PKN menuju Samarinda sedangkan sdr. ALFI duduk di depan disamping terdakwa;
- Bahwa pada saat di Samarinda, terdakwa dan sdr. ALFI tinggal di sebuah penginapan selama 2 (dua) hari kemudian terdakwa mendapat informasi dari saudaranya yang mengatakan terdakwa dicari oleh Polisi selanjutnya terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri menuju Blitar, Jawa Timur dengan pesawat yang tiketnya dibeli oleh sdr. ALFI dan terdakwa juga diberi uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa akhirnya terdakwa ditangkap petugas polisi di Blitar, Jawa Timur
- Bahwa sampai saat ini terdakwa tidak mengetahui keberadaan sdr. ALFI;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak ada masalah dengan korban karena terdakwa belum pernah mengenal korban;
- Bahwa tujuan terdakwa merampas mobil korban adalah untuk dijual karena menurut sdr. ALFI sudah ada yang mau membeli;
- Bahwa terdakwa belum tahu laku berapa mobil tersebut, namun perjanjiannya jika laku hasilnya akan kami bagi dua antara terdakwa dan sdr. ALFI;
- Bahwa yang mempunyai ide dan rencana membunuh korban adalah Sdr. ALFI yang pertamanya Sdr. ALFI menyuruh terdakwa menusuk korban dari belakang dengan menggunakan gunting milik korban yang ada di mobil tersebut, namun terdakwa merasa tidak tega melakukannya;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan seperti ini;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang kayu berbentuk balok dengan ukuran 5x5 Cm dengan panjang 55 (lima puluh lima) Cm.
- Seutas tali ijuk warna hitam dengan panjang 1,5 (satu koma lima) Cm;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah dengan Penetapan Persetujuan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari No.6/ Pen.Pid/2013/PN.PIh., tertanggal 7 Januari 2013, sehingga dapat memperkuat pembuktian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan, telah dibacakan Berita Acara hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/76/RSUD.HB tanggal 22 Nopember 2012 yang ditandatangani Dokter PANDEPUTU ADHYKA SDS Dokter Negeri pada RSUD Hadji Booejasin Pelaihari terhadap pemeriksaan Korban diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Korban dibawa ke kamar mayat dalam keadaan sudah meninggal dalam kantong jenazah warna orange, posisi kedua tangan terikat di belakang memakai tali handuk warna hitam, tampak darah yang mengering keluar hidung dan mulut, korban memakai baju hem lengan pendek kotak kotak warna coklat abu-abu, celana panjang jeans merk spain lois, ikat pinggang warna hitam merk haoshuri, celana dalam warna kuning merk buana, panjang tubuh \pm 166 cm, panjang rambut 4 cm sebagian tidak ditumbuhi rambut pada kulit kepala (longor/botak). Lebam pada seluruh tubuh.
2. Kepala :
 - Luka terbuka pada kepala bagian belakang atas ukuran panjang 4 cm, tepi rata, dasar tulang.
 - Luka terbuka pada kepala bagian belakang bawah panjang 2,5 cm, tepi rata, dasar teraba tulang retak, 5 cm diatas batas rambut.
 - Bengkak dan warna kehitaman pada kepala bagian sisi kanan 8 cm memanjang kedepan teraba tulang yang retak. Dari hidung dan mulut mengeluarkan darah.
3. Perut : Dalam batas normal.
4. Anggota gerak atas : Luka lecet dan bengkak pada bahu kiri atas ukuran 14x7 cm.
5. Anggota gerak bawah : Dalam batas normal.
6. Daerah kelamin : Dalam batas normal

Kesimpulan:

1. Telah diperiksa jenazah laki-laki dengan panjang tubuh 166 cm;
2. Terdapat beberapa luka terbuka di daerah kepala diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul dengan sisi yang persegi yang dapat mengakibatkan perdarahan hebat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benturan di kepala sehingga dapat mendatangkan bahaya maut tanpa mengesampingkan penyebab kematian lainnya karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (outopsi);

3. Sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan hanya dengan pemeriksaan luar saja.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2012 korban H. SABIRIN mengantar 2 (dua) orang penumpang ke arah Batu Licin yaitu terdakwa dan sdr. ALFI dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna silver nomor polisi B 1105 PKN dan pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2012, korban H. SABIRIN ditemukan di wilayah Jorong Kab. Tanah Laut dalam keadaan meninggal dunia;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu pagi tanggal 21 November 2012 terdakwa bertemu dengan sdr. ALFI, teman sekolah terdakwa kemudian timbul niat dari terdakwa bersama dengan sdr. ALFI untuk mengambil / mencari mobil rental jenis Toyota Avanza guna dijual kepada orang lain, dengan cara pura-pura merental yang kemudian akan diambil secara paksa dari pemiliknya.;
- Bahwa kemudian hari Rabu tanggal 21 November 2012 sekitar pukul 11.00 WITA terdakwa bersama dengan sdr. ALFI bertemu dengan saksi IMAM FAUZI di Jalan Pangeran Hidayatullah Sultan Adam Banjarmasin yang pada saat itu sedang mengemudi truk bersama dengan sdr. ISMAIL TOGAR dan pada saat saksi IIMAM FAUZI melintas di Jalan Pangeran Hidayatullah Sultan Adam Banjarmasin, terdakwa berada di pinggir Jalan Pangeran Hidayatullah Sultan Adam Banjarmasin dan berteriak memanggil saksi IMAM FAUZI kemudian saksi IMAM FAUZI menepikan truk yang dikemudikannya.
- Bahwa pada saat truk berhenti, terdakwa mendatangi saksi IMAM FAUZI yang berada di dalam truk kemudian dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jendela terdakwa menanyakan apakah saksi IMAM FAUZI mempunyai kenalan rental mobil karena terdakwa bersama dengan sdr. ALFI sedang membutuhkan mobil untuk dibawa ke Batulicin karena terdakwa mendapat pekerjaan di Batulicin;

- Bahwa pada saat itu terdakwa mengatakan membutuhkan rental yang lepas kunci tanpa sopir tetapi saksi MAM FAUZI mengatakan tidak ada kenalan rental yang lepas kunci, dan yang ada hanya rental dengan sopir lalu saksi IMAM FAUZI memberikan nomor handphone saksi SOLIHIN ;
- Bahwa kemudian pada pukul 14.00 WITA, terdakwa menelepon saksi SOLIHIN dan terdakwa mengatakan telah mendapat nomor telepon saksi SOLIHIN dari saksi IMAM FAUZI lalu terdakwa mengatakan akan merental mobil menuju Batulicin dengan biaya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi SOLIHIN mengatakan akan mencari rental mobil yang diminta oleh terdakwa.
- Bahwa lalu terdakwa bersama dengan sdr. ALFI menunggu mobil rental yang dijanjikan oleh saksi SOLIHIN di depan show room Buana Motor Jalan Benua Hanyar, Banjarmasin.
- Bahwa oleh karena saksi SOLIHIN tidak dapat mengantarkan terdakwa ke Batulicin, maka korban H. SABIRIN-lah yang bersedia mengantarkan terdakwa bersama teman terdakwa yaitu sdr. ALFI;
- Bahwa kemudian saksi Solihin datang bersama dengan korban H. SABIRIN dimana pada saat itu saksi SOLIHIN mengendarai sepeda motor sedangkan korban mengemudikan mobil Toyota Avanza warna silver nomor polisi B 1105 PKN.
- Bahwa terdakwa bersama dengan sdr. ALFI lalu melakukan negosiasi biaya rental mobil menuju Batulicin dengan korban dan disepakati sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang akan dibayarkan oleh terdakwa setelah menjemput bos terdakwa di Jorong, Kabupaten Tanah Laut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 14.00 WITA, korban berangkat bersama dengan terdakwa dan sdr. ALFI dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna silver B 1105 PKN yang dikemudikan oleh korban sedangkan terdakwa duduk di belakang korban dan sdr. ALFI duduk di depan di samping korban.
- Bahwa sebelum berangkat menuju Batulicin, korban bersama dengan terdakwa dan sdr. ALFI mampir ke rumah korban untuk mengambil baju ganti dimana pada saat korban masuk ke dalam rumah, terdakwa dan Alfi menunggu korban di dalam mobil.
- Bahwa setelah korban mengambil baju ganti, perjalanan dilanjutkan tetapi korban, terdakwa dan sdr. ALFI mampir terlebih dahulu di warung es milik saksi SURIANI yang terletak jalan A. Yani Km 8,2 Kertak Hanyar Kabupaten Banjar untuk meminum es dan pada saat itu sdr. ALFI mengatakan kepada terdakwa agar korban dibunuh saja agar terdakwa dan sdr. ALFI tidak ketahuan Polisi karena akan berniat mengambil mobil Toyota Avanza warna silver B 1105 PKN milik korban kemudian terdakwa setuju dengan pendapat sdr. ALFI;
- Bahwa setelah minum es, perjalanan dilanjutkan menuju Batulicin, pada saat berada di Jorong, Kabupaten Tanah Laut, mobil yang dikendarai korban berhenti di sebuah warung untuk makan dan di warung tersebut untuk kedua kalinya sdr. ALFI mengatakan kepada terdakwa agar korban dibunuh saja lalu sdr. ALFI memberikan tali sepatunya kepada terdakwa yang rencananya digunakan untuk menjerat leher korban hingga korban meninggal;
- Bahwa setelah makan di warung di daerah Jorong Kabupaten Tanah Laut, korban, terdakwa dan Alfi melanjutkan perjalanan dan di tengah perjalanan terdakwa mengatakan kepada korban agar menuju bekas base camp PT HRB di Desa Batalang, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut untuk menjemput bos terdakwa dan korban mengikuti permintaan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat berada di bekas base camp PT HRB, korban, terdakwa dan sdr. ALFI turun dari mobil kemudian korban pergi ke semak-semak untuk buang air besar sedangkan terdakwa mencari kayu di sekitar bekas base camp PT HRB yang akan digunakan untuk menghabisi korban;
- Bahwa setelah buang air besar, korban mendatangi terdakwa dan sdr. ALFI selanjutnya sdr. ALFI mengajak korban untuk berbicara dan pada saat korban berbicara dengan sdr. ALFI, terdakwa yang berada di belakang korban langsung memukulkan kayu balok ukuran 5cm x 5cm panjang 55 cm ke kepala bagian belakang korban sehingga korban terjatuh di tanah lalu terdakwa memukul kepala korban sebanyak 3 (tiga) kali hingga korban meninggal.
- Bahwa setelah korban meninggal, sdr. ALFI memeriksa kantung baju dan celana milik korban untuk mencari kunci mobil, STNK dan barang berharga milik korban yang lain;
- Bahwa pada saat itu sdr. ALFI menemukan kunci mobil, STNK, hand phone dan uang sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) milik korban kemudian Alfi menyerahkan kunci mobil kepada terdakwa sedangkan sdr. ALFI mengikat tangan korban dengan posisi korban tertelungkup dengan tali ijuk yang ditemukan sdr. ALFI di bekas pos jaga PT HRB;
- Bahwa kemudian korban ditinggalkan di lokasi kemudian terdakwa yang mengemudikan mobil Toyota Avanza warna silver nomor polisi B 1105 PKN menuju Samarinda sedangkan sdr. ALFI duduk di depan disamping terdakwa;
- Bahwa tujuan terdakwa merampas mobil korban adalah untuk dijual karena menurut sdr. ALFI sudah ada yang mau beli;
- Bahwa terdakwa belum tahu laku berapa mobil tersebut, namun perjanjiannya jika laku hasilnya akan kami bagi dua antara terdakwa dan sdr. ALFI;
- Bahwa yang mempunyai ide dan rencana membunuh korban adalah Sdr. ALFI yang pertamanya Sdr. ALFI menyuruh terdakwa menusuk korban dari belakang dengan menggunakan gunting milik korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada dimobil tersebut, namun terdakwa merasa tidak tega melakukannya;

- Bahwa atas kejadian tersebut, korban H. SABIRIN meninggal dunia berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/76/RSUD.HB tanggal 22 Nopember 2012 yang ditandatangani Dokter PANDEPUTU ADHYKA SDS Dokter Negeri pada RSUD Hadji Booejasin Pelaihari yaitu terhadap korban H. SABIRIN , terdapat beberapa luka terbuka di daerah kepala diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul dengan sisi yang persegi yang dapat mengakibatkan perdarahan hebat dan benturan di kepala sehingga dapat mendatangkan bahaya maut tanpa mengesampingkan penyebab kematian lainnya karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (outopsi);
- Bahwa saksi-saksi maupun terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative subsidaritas sehingga Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu primair yaitu Pasal 339 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa.**
2. **Dengan sengaja merampas nyawa orang lain ;**
3. **Yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Barang siapa.

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah subyek pelaku tindak pidana yang dapat mempertanggung jawabkan terhadap perbuatannya yaitu orang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa **SURYANTO Als AZIS Als ISUR Bin SUPRIYONO** adalah sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana, dan Terdakwa mengakui seluruh identitasnya yang sesuai dalam surat dakwaan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, disamping itu Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur barang siapa terpenuhi;

2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa kesengajaan adalah maksud yang dikehendaki atau dapat dipastikan akan terjadi atau dapat di duga akan terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja merampas nyawa orang lain adalah adanya kehendak dari si pelaku tindak pidana untuk menghilangkan jiwa seseorang atau dengan kata lain hilangnya jiwa dari orang yang dimaksud menjadi tujuannya jadi dengan sengaja berarti mempunyai maksud atau niat atau tujuan untuk menghilangkan jiwa atau merampas nyawa seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan, terbukti bahwa pada hari Rabu pagi tanggal 21 Nopember 2012 terdakwa bertemu dengan sdr. ALFI, teman sekolah terdakwa kemudian timbul niat dari terdakwa bersama dengan sdr. ALFI untuk mengambil / mencari mobil rental jenis Toyota Avanza guna dijual kepada orang lain, dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pura-pura merental yang kemudian akan diambil secara paksa dari pemiliknya.;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 21 November 2012 sekitar pukul 11.00 WITA terdakwa mencari mobil yang bisa dirental melalui saksi IMAM FAUZI untuk dibawa ke Batulicin dengan alasan terdakwa diterima bekerja di Batulicin, kemudian saksi IMAM FAUZI memberikan nomor handphone saksi SOLIHIN yang biasa bekerja merental mobil kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa menelepon saksi SOLIHIN dan terdakwa mengatakan akan merental mobil menuju Batulicin dengan biaya rental sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi SOLIHIN mengatakan akan mencarikan rental mobil yang diminta oleh terdakwa, yang akhirnya korban H. SABIRIN-lah yang bersedia mengantarkan terdakwa dan setelah melakukan negosiasi biaya rental mobil menuju Batulicin dengan korban maka disepakati biaya rental Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang akan dibayarkan oleh terdakwa setelah menjemput bos terdakwa di Jorong, Kabupaten Tanah Laut;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 14.00 WITA, korban H. SABIRIN berangkat bersama dengan terdakwa dan sdr. ALFI dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna silver B 1105 PKN yang dikemudikan oleh korban sedangkan terdakwa duduk di belakang korban dan sdr. ALFI duduk di depan di samping korban;

Menimbang, bahwa sebelum berangkat menuju Batulicin, korban H. SABIRIN bersama dengan terdakwa dan sdr. ALFI mampir terlebih dahulu ke rumah korban untuk mengambil baju ganti, lalu perjalanan dilanjutkan, kemudian korban, terdakwa dan sdr. ALFI mampir terlebih dahulu di warung es milik saksi SURIANI yang terletak Jalan A. Yani Km 8,2 Kertak Hanyar Kabupaten Banjar untuk meminum es dan pada saat berhenti di warung es tersebut, sdr. ALFI mengatakan kepada terdakwa agar korban dibunuh saja agar terdakwa dan sdr. ALFI tidak ketahuan Polisi karena akan berniat mengambil mobil Toyota Avanza warna silver B 1105 PKN milik korban, kemudian terdakwa menyetujuinya;

Menimbang, bahwa setelah perjalanan dilanjutkan kembali dan pada saat mobil melewati daerah Jorong, Kabupaten Tanah Laut, mobil yang dikendarai korban berhenti di sebuah warung untuk makan dan di warung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk kedua kalinya sdr. ALFI mengatakan kepada terdakwa agar korban dibunuh saja lalu sdr. ALFI memberikan tali sepatunya kepada terdakwa yang rencananya digunakan untuk menjerat leher korban hingga korban meninggal;

Menimbang, bahwa kemudian perjalanan dilanjutkan kembali dan di tengah perjalanan terdakwa mengatakan kepada korban agar menuju bekas base camp PT HRB di Desa Batalang, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut untuk menjemput bos terdakwa dan korban mengikuti permintaan terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat berada di bekas base camp PT HRB, korban, terdakwa dan sdr. ALFI turun dari mobil kemudian korban pergi ke semak-semak untuk buang air besar sedangkan terdakwa mencari kayu di sekitar bekas base camp PT HRB yang akan digunakan untuk menghabisi korban, dan setelah buang air besar, korban mendatangi terdakwa dan sdr. ALFI selanjutnya sdr. ALFI mengajak korban untuk berbicara dan pada saat korban berbicara dengan sdr. ALFI, terdakwa yang berada di belakang korban langsung memukulkan kayu balok ukuran 5cm x 5cm panjang 55 cm ke kepala bagian belakang korban sehingga korban terjatuh di tanah lalu terdakwa memukul kepala korban sebanyak 3 (tiga) kali ;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut, korban H. SABIRIN meninggal dunia berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/76/RSUD.HB tanggal 22 Nopember 2012 yang ditandatangani Dokter PANDEPUTU ADHYKA SDS Dokter Negeri pada RSUD Hadji Booejasin Pelaihari yaitu terhadap korban H. SABIRIN, terdapat beberapa luka terbuka di daerah kepala diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul dengan sisi yang persegi yang dapat mengakibatkan perdarahan hebat dan benturan di kepala sehingga dapat mendatangkan bahaya maut tanpa mengesampingkan penyebab kematian lainnya karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka terdakwa terbukti telah dengan sengaja menghilangkan nyawa korban dengan cara membunuhnya sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia dan hal tersebut merupakan niat dan tujuan awal yang disadari terdakwa yaitu menghilangkan jiwa atau merampas nyawa korban, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternative (pilihan), sehingga tidak perlu dibuktikan seluruhnya, cukup satu diantaranya telah terbukti, maka unsur ini sudah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, terdakwa bersama dengan sdr. ALFI (DPO) sebelum melakukan pembunuhan terhadap korban H. SABIRIN telah terlebih dahulu berencana untuk mencari mobil rental jenis Toyota Avanza guna dijual kepada orang lain, dengan cara pura-pura merental yang kemudian akan diambil secara paksa dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa mencari mobil yang bisa dirental melalui saksi IMAM FAUZI untuk dibawa ke Batulicin dengan alasan terdakwa diterima bekerja di Batulicin, kemudian saksi IMAM FAUZI memberikan nomor handphone saksi SOLIHIN yang biasa bekerja merental mobil kepada terdakwa dan akhirnya korban H. SABIRIN yang bersedia mengantarkan terdakwa bersama dengan sdr. ALFI ke Batulicin dengan biaya rental sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang akan dibayarkan oleh terdakwa setelah menjemput bos terdakwa di Jorong, Kabupaten Tanah Laut;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 14.00 WITA, korban H. SABIRIN berangkat bersama dengan terdakwa dan sdr. ALFI dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna silver B 1105 PKN yang dikemudikan oleh korban dan pada saat perjalanan korban, terdakwa dan sdr. ALFI mampir terlebih dahulu di warung es milik saksi SURIANI yang terletak Jalan A. Yani Km 8,2 Kertak Hanyar Kabupaten Banjar untuk meminum es dan pada saat itu sdr. ALFI mengatakan kepada terdakwa agar korban dibunuh saja agar terdakwa dan sdr. ALFI tidak ketahuan Polisi karena akan berniat mengambil mobil Toyota Avanza warna silver B 1105 PKN milik korban, kemudian terdakwa setuju dengan pendapat sdr. ALFI;

Menimbang, bahwa setelah perjalanan dilanjutkan kembali dan pada saat mobil melewati daerah Jorong, Kabupaten Tanah Laut, mobil yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarai korban berhenti di sebuah warung untuk makan dan di warung tersebut untuk kedua kalinya sdr. ALFI mengatakan kepada terdakwa agar korban dibunuh saja lalu sdr. ALFI memberikan tali sepatunya kepada terdakwa yang rencananya digunakan untuk menjerat leher korban hingga korban meninggal;

Menimbang, bahwa setelah makan di warung di daerah Jorong Kabupaten Tanah Laut, korban, terdakwa dan sdr. ALFI melanjutkan perjalanan dan di tengah perjalanan terdakwa mengatakan kepada korban agar menuju bekas base camp PT HRB di Desa Batalang, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut untuk menjemput bos terdakwa dan korban mengikuti permintaan terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat berada di bekas base camp PT HRB, korban, terdakwa dan sdr. ALFI turun dari mobil kemudian korban pergi ke semak-semak untuk buang air besar sedangkan terdakwa mencari kayu di sekitar bekas base camp PT HRB yang akan digunakan untuk menghabisi korban, dan setelah buang air besar, korban mendatangi terdakwa dan sdr. ALFI selanjutnya sdr. ALFI mengajak korban untuk berbicara dan pada saat korban berbicara dengan sdr. ALFI, terdakwa yang berada di belakang korban langsung memukulkan kayu balok ukuran 5cm x 5cm panjang 55 cm ke kepala bagian belakang korban sehingga korban terjatuh di tanah lalu terdakwa memukul kepala korban sebanyak 3 (tiga) kali hingga korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa setelah korban meninggal, sdr. ALFI memeriksa kantung baju dan celana milik korban untuk mencari kunci mobil, STNK dan barang berharga milik korban yang lain dan menemukan kunci mobil, STNK, hand phone dan uang sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) milik korban kemudian sdr. ALFI menyerahkan kunci mobil kepada terdakwa sedangkan sdr. ALFI mengikat tangan korban dengan posisi korban tertelungkup dengan tali ijuk yang ditemukan sdr. ALFI di bekas pos jaga PT HRB kemudian korban ditinggalkan di lokasi kemudian terdakwa yang mengemudikan mobil Toyota Avanza warna silver nomor polisi B 1105 PKN dan sdr. ALFI duduk di depan disamping terdakwa menuju Samarinda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka terdakwa sebelum membunuh korban telah melakukan perencanaan terlebih dahulu dimulai dari pura-pura merental sebuah mobil yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya mobil tersebut tujuannya akan dirampas oleh terdakwa, kemudian merencanakan pembunuhan terhadap korban H. SABIRIN agar niat terdakwa dalam merampas mobil tidak diketahui oleh korban, dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dalam rangka untuk mempermudah niat untuk merampas mobil yang korban kendaraai secara melawan hukum, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut

serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternative (pilihan), sehingga tidak perlu dibuktikan seluruhnya, cukup satu diantaranya telah terbukti, maka unsur ini sudah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan, berawal dari hari Rabu pagi tanggal 21 Nopember 2012 terdakwa bertemu dengan sdr. ALFI, teman sekolah terdakwa kemudian timbul niat dari terdakwa bersama dengan sdr. ALFI untuk mengambil / mencari mobil rental jenis Toyota Avanza guna dijual kepada orang lain, dengan cara pura-pura merental mobil yang kemudian akan diambil secara paksa dari pemiliknya.;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan mobil rental yaitu Toyota Avanza warna silver B 1105 PKN yang dikemudikan oleh korban H. SABIRIN, dengan tujuan Batulicin, kemudian sdr. ALFI di perjalanan mengatakan kepada terdakwa agar korban dibunuh saja agar terdakwa dan sdr. ALFI tidak ketahuan Polisi karena akan berniat mengambil mobil milik korban dan terdakwa menyetuinya;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah niatnya tersebut, korban H. SABIRIN diperintahkan oleh terdakwa agar menuju bekas base camp PT HRB di Desa Batalang, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut untuk menjemput bos terdakwa dan korban mengikuti permintaan terdakwa, dan pada saat turun, sdr. ALFI mengajak korban untuk berbicara dan pada saat korban berbicara dengan sdr. ALFI, terdakwa yang berada di belakang korban langsung memukulkan kayu balok ukuran 5cm x 5cm panjang 55 cm ke kepala bagian belakang korban sehingga korban terjatuh di tanah lalu terdakwa memukul kepala korban sebanyak 3 (tiga) kali hingga meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah korban meninggal, sdr. ALFI mengambil kunci mobil, STNK, hand phone dan uang sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) milik korban kemudian sdr. ALFI menyerahkan kunci mobil kepada terdakwa sedangkan sdr. ALFI mengikat tangan korban dengan posisi korban tertelungkup dengan tali ijuk yang ditemukan sdr. ALFI di bekas pos jaga PT HRB dan korban ditinggalkan di lokasi dengan terdakwa yang mengemudikan mobil Toyota Avanza warna silver nomor polisi B 1105 PKN menuju Samarinda sedangkan sdr. ALFI duduk di depan disamping terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa dan sdr. ALFI merampas mobil korban adalah untuk dijual dan perjanjiannya jika mobil tersebut laku, hasilnya akan dibagi dua antara terdakwa dengan sdr. ALFI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di atas, maka terdakwa dengan sdr. ALFI telah terbukti secara bersama-sama merencanakan dan melakukan usaha pembunuhan terhadap korban H. SABIRIN dan hal tersebut dilakukan agar niat terdakwa bersama sdr. ALFI untuk merampas mobil yang dikemudikan korban dapat terlaksana sehingga terdakwa bersama dengan sdr. ALFI leluasa melakukan niatnya tersebut, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan yaitu dalam dakwaan kesatu primair, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 339 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan kesatu primair tersebut telah terbukti, maka terhadap dakwaan kesatu subsidair dan dakwaan kedua Penuntut Umum tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan korban H. SABIRIN meninggal dunia.

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa belum pernah di hukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) batang kayu berbentuk balok dengan ukuran 5x5 Cm dengan panjang 55 (lima puluh lima) Cm.
- Seutas tali ijuk warna hitam dengan panjang 1,5 (satu koma lima) Cm;

Oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 339 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **SURYANTO Als AZIS Als ISUR Bin SUPRIYONO** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**turut serta melakukan pembunuhan yang disertai dengan tindak pidana lain**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa, dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap di tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang kayu berbentuk balok dengan ukuran 5x5 Cm dengan panjang 55 (lima puluh lima) Cm;
 - Seutas tali ijuk warna hitam dengan panjang 1,5 (satu koma lima) Cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2013 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari oleh kami HASANUR RACHMAN SYAH ARIF, SH, M. Hum, selaku Hakim Ketua, EVI INSIYATI, SH, MH dan SAMSIATI, SH, MH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2013, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, KARTINI selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh STIRMAN EKA PRIYA SAMUDRA, SH, selaku Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

EVI INSIYATI, SH, MH	HASANUR RACHMAN SYAH ARIF, SH, M. Hum

SAMSIATI, SH, MH

Panitera Pengganti

KARTINI